SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa sehubungan adanya Perubahan besaran pagu indikatif Anggaran Daerah Tahun 2017 maka besaran anggaran dana Pekon pada lampiran I dan lampiran IV.2 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2017 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan kedua atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

15. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Pekon;

16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Pekon;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 900/247/IV.01/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Perubahan Besaran Pagu Indikatif Alokasi Dana Pekon (ADP), dan Dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bagi Pemerintah Pekon T.A 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran IV.2dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017, Nomor .....) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 59) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Oktober 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 63

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 36 TAHUN 2017
TANGGAL : 23 Oktober2017

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2017

A. PENGERTIAN

1. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pekon yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pekon tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan pekon.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan Lembaga himpun pemekonan, dan ditetapkan dengan peraturan pekon.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Peratin yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah terdiri dari Juru Tulis, Pelaksana Teknis dan Bendahara.
6. Bendahara adalah perangkat pekon yang ditunjuk oleh Peratin untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPPekon) adalah hasil musyawarah masyarakat pekon tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJMP adalah dokumen perencanaan pekon untuk periode 6 (enam) tahun.
9. Pendapatan pekon adalah uang yang masuk ke kas pekon tanpa Ada kewajiban untuk membayar kembali.
10. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disebut ADP adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diterima oleh Pekon setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Belanja pekon adalah uang yang keluar dari kas pekon yang tidak bisa ditarik kembali.
13. Surplus Anggaran pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dan belanja pekon.
14. Defisit Anggaran pekon adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja pekon.

15. Pembiayaan pekon adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Piutang Pekon adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pekon dan/atau hak pemerintah pekon yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBPekon

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Pekon dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan pekon,belanja pekon dan pembiayaan pekon adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Pekon :
   meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, terdiri dari:
   a.Pendapatan Asli Pekon (PAP)
   Pendapatan asli Pekon, meliputi :
   1) Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas pekon dan hasil BUMPekon;
   2) Hasil Aset, meliputi tambatan perahu, pasar pekon, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan lain-lain;
   3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
   4) Lain-lain pendapatan asli pekon, meliputi pungutan pekon;
   5) Dalam upaya pengelolaan PAP, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
      a) Dalam merencanakan targetPAP agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan realisasi penerimaan PAP tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas pekon;
      b) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAP pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
      c) Penerimaan pekon dari tanah kas pekon agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;

d) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Pekon, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas pekon, Peratin terlebih dahulu meminta persetujuan kepada LHP terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah Kas Pekon yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Peratin tentang lelang tanah Kas Pekon yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan Peraturan yang berlaku lainnya;

e) Hasil penyewaan/lelang tanah kas pekon dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah pekon dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;

f) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas pekon dilakukan oleh Peratin dengan pihak penyewa;

g) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon dariPasar Pekon /Kios Pekon, obyek rekreasi/wisata Pekon, pemandian umum Pekon, hutan Pekon, tempat pemancingan milik Pekon dan kekayaanPekon lainnya serta Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;

h) PemerintahPekonagar secarakonsistentidak melaksanakan pemungutan yang yang tidak diatur dalam Peraturan Pekon dan/atau di luar kewenangan pekon;

i) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBPekon sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Pendapatan Transfer

1) Pendapatan Transfer terdiri atas:

a. Dana Desa yang bersumber dari APBN;
b. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat;
c. Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD Kabupten Lampung Barat; dan
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Lampung dan APBD KabupatenLampung Barat yang bersifat umum dan khusus.

2) Jumlah Dana Transfer TA 2017 adalah sebagai berikut :

a. Dana Desa yang bersumber dari APBN TA 2017 untuk 131 Pekon berjumlah **Rp. 103.628.821.000,-** ***(Seratus tiga Milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)***
b. Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD Kabupten Lampung Barat sebesar Rp. **54.980.213.000,-*(Lima puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)***
c. Dana Bagi Hasil PajakDaerah KabupatenLampung Barat TA 2017 sebesar**Rp. 703.259.500,-*(Tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)***

d. Dana Bagi HasilRetribusi Daerah KabupatenLampung Barat TA 2017 sebesar **Rp. 156.095.400,-*(Seratus lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah)***

Khusus untuk Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat TA 2017, masih berupa realisasi sementara dan belum Definitif (menunggu data realisasi 2017 tersedia).

3) Dana Transfer tersebut dibagi dengan menggunakan rumus/ formulasi sebagai berikut :

1. **Dana Desa** setiap Pekon = (Dana Desa – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekonterhadap total penduduk miskin Pekon yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah setiapPekon terhadap luas wilayah Pekon yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon yang bersangkutan)].

2.**Alokasi Dana Pekon** setiap Pekon = (Dana Pekon kabupaten – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap luas wilayah Pekon kabupaten) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon kabupaten)].

3.**Alokasi BHP dan Retribusi Daerah** setiap Pekon dilakukan berdasarkan ketentuan : 60% dibagi secara merata kepada seluruh Pekon, sedangkan 40% dibagi secara Proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pekon masing-masing.

Setelah diolah dengan Rumus/Formulasi diatas maka :

4) Besaran Dana Pekon, Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Pekon Se-Kabupaten Lampung Barat sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV.1,IV.2, IV.3, IV.4 Peraturan Bupati ini.

2. Pendapatan Lain-Lain
pendapatan lain-lain, meliputi :
1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
2) Lain-lain pendapatan pekon yang sah.

2. Belanja Pekon

Belanja pekon meliputi semua pengeluaran dari rekening pekon yang merupakan kewajiban pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pekon, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Pekon, meliputi 5 bidang yaitu:

a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten LampungBarat Tahun Anggaran 2017 yang meliputi Belanja Pengahasilan Tetap (Siltap) Peratin dan Perangkat Pekon, Tunjangan serta Operasional Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)

b. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Belanja Pelaksanaan Pembangunan Pekon dibiayai dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa ini proporsi paling besar digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon;

c. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

Lembaga Kemasyarakatan Pekon merupakan mitra Pemerintahan Pekon dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pekon dan sebagai wadah partisipasi masyarakat. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Pekon dibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

d. Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Belanja Pemberdayaan Masyarakat Pekon dibiayai dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dititik beratkan pada upaya-upaya peningkatan kapasitas Aparatur dan Masyarakat Pekon dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis;

e. Belanja Tak Terduga.

Belanja Tak Teduga dibiayai dari Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Lampung Barat TA 2017 dan Bantuan Keuangan Propinsi.

Belanja Tak terduga ini dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan/ Keadaan Luar Biasa (KLB) yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ mendesak misalnya wabah, bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana, keadaan darurat dan luar biasa ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Jenis Belanja Pekon :

Jenis belanja Pekon dibagi sesuai dengan kebutuhan Pekon, meliputi :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Peratin dan Perangkat Pekon serta TunjanganLHP yang dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan, sebagai berikut :

a) Penghasilan Tetap

merupakan belanja upah yang diberikan kepada Peratin dan Perangkat Pekon dibiayai dari ADP yang diterima dengan perhitungan secara proporsional dan merata, dengan pembagian sebagai berikut :

(1) Besaran penghasilan tetap Peratin adalah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

(2) Besaran penghasilan tetap Juru Tulis non PNS adalah sekurang-kurangnya 70 % (tujuh puluh persen) dari penghasilan Peratin sebesar Rp. 1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per bulan;

(3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Pekon lainnya non PNS adalah sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan Peratin sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

b) Tunjangan

1. Tunjangan Peratin dan Aparatur Pekon :

Merupakan tambahan penghasilan yang diterima oleh Peratin dan Perangkat Pekon baik yang Non PNS atau PNS dibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dengan perincian sebagai berikut:

1) Besaran tunjangan Peratin diberikan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus ribu rupiah) per bulan.
2) Besaran tunjangan Juru Tulisdiberikan 70 % (tujuh puluh persen) dari tunjangan Peratin sebesar Rp. 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah) per Bulan
3) Besaran tunjangan Perangkat Pekon lainnya diberikan 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan Peratin sebesar Rp. 400.000,- (empatratus ribu rupiah) per bulan

2. Tunjangan LHP :

Merupakan penghasilan LHP yang dibayarkan setiap bulan dibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dengan perincian sebagai berikut :

1) tunjangan Ketua sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
2) tunjangan Wakil Ketua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

3) tunjangan Sekretaris Rp. 400.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
4) Tunjangan anggota Rp. 300.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan

Adapun rincian masing-masing Pekon pada lampiran IV.7 Peraturan ini.

Dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan Peratin dan Aparatur Pekon ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon Serta Tunjangan Peratin, Perangkat Pekon dan LHP dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Belanja Barang dan Jasa
   1) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon, antara lain:
      a. alat tulis kantor;
      b. benda pos;
      c. bahan material;
      d. pemeliharaan;
      e. cetak/penggandaan;
      f. sewa kantor pekon;
      g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
      h. makanan dan minuman rapat;
      i. pakaian dinas dan atributnya;
      j. perjalanan dinas;
      k. upah kerja;
      l. honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
      m. operasional pemerintah pekon;
      n. operasional LHP;
      o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
      p. honorarium petugas pengamanan kantor (kemit);
      q. dan lain-lain.

   2) Operasional Pemerintah Pekondibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintah pekon, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset pekon, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas

   3) Operasional LHPdibiayai dari Alokasi Dana Pekon (ADP) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dipergunakan untuk pembelian alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.

4) Adapun besaran biaya untuk perjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintahan Pekon dan LHP adalah sebagai berikut:

a. biaya perjalanan dinas terdiri dari :
   - Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku.
   - Biaya Transport.
   - Biaya Penginapan.

b. biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas sekurang-kurangnya 2 (KM) kilo meter dari pusat Pekon.

c. biaya perjalanan dinas sebagaimana huruf a untuk uang harian dibayarkan secara Lumpsum.

d. biaya perjalanan dinas sebagaimana huruf a untuk uang Transport dibayar sesuai dengan biaya Riil.

e. biaya perjalanan dinas sebagaimana huruf a untuk uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya Riil standar satuan biaya penginapan dan jika pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, penginapan lainnya atau menginap dirumah saudara/ warga maka diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari standar satuan biaya penginapan, format terlampir.

f. dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, maka yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar perjalanan Riil untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Peratin, format terlampir.

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK APARATUR PEKON DAN LHP

UANG HARIAN

NO	APARATUR PEKON DAN LHP	DALAM PEKON	IBU KOTA KABUPATEN/ KECAMATAN	KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI LAMPUNG	IBUKOTA RI/LUAR PROVINSI
1	APARATUR PEKON DAN LHP	75.000	125.000	150.000	300.000

PENGINAPAN

NO	APARATUR PEKON DAN LHP	DALAM PEKON	IBU KOTA KABUPATEN /KECAMATAN	KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI LAMPUNG	IBUKOTA RI/LUAR PROVINSI
1	APARATUR PEKON DAN LHP	-	200.000	300.000	400.000

TRANSPORTASI

NO	APARATUR PEKON DAN LHP	PERJALANAN DARAT	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API
1	APARATUR PEKON DAN LHP	Biaya Riil/ Kebutuhan Nyata (At Cost)	Biaya Riil/ KELAS EKONOMI	Biaya Riil/ Kebutuhan Nyata (At Cost)	Biaya Riil/ Kebutuhan Nyata (At Cost)

3. Belanja Modal

   Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pekon yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan pekon. Pelaksanaan disesuaikan dengan Peraturan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa

4. Belanja Tak Terduga

   a. dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
   b. keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
   c. keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Pembiayaan Pekon

Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Pembiayaan terdiri dari:
   a. penerimaan Pembiayaan; dan
   b. pengeluaran Pembiayaan.
2) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
   b. pencairan Dana Cadangan; dan
   c. hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.
3) SiLPA terjadi karena adanya pelampauanpenerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
4) SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
   a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
   b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
   c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

5) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Pekon dalam tahun anggaran berkenaan.
6) Hasil penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan pekon yang dipisahkan.
7) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
   a) pembentukan Dana Cadangan; dan
   b) penyertaan Modal Pekon.
   c) pembayaran utang pekon.
8) Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
9) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan pekonpaling sedikit memuat:
   a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
   d) sumber dana cadangan; dan
   e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
10) Pembentukandana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khususberdasarkan peraturan perundang-undangan.
11) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
12) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Peratin.

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBPekon

Dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Pekon dan LHP perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APBPekon tetap berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal seb agaiwujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Pekon menyusun dan menetapkan APBPekon tahun Anggaran 2017 secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Pekon agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBPekon, mulai dari penyusunan, Penyampaian kepada LHP, dan Persetujuan LHP.
4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon) dengan dengan RAPBPekon, sehingga APBPekon merupakan wujud keterpaduan

seluruh program nasional,Daerah dan Pekon dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di pekon.

5. Perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2017 dilakukan setelah penetapan Peraturan Pekon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBPekon Tahap I Tahun Anggaran 2017.

D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBPekon

Pemerintah Pekon dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBPekon, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

1. Dalam rangka penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran agar Pekon melakukan langkah-langkah,antara lain:
   a. mempertajam alokasi anggaran secara efesien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
   b. melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
   c. mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di pekon.

2. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Pekon agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi pekon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.

3. Dalam merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon agar prioritas Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 berdasarkan pada prinsip-prinsip :
   a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
   b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
   c. kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenanganhak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
   d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
   e. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
   f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

4. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan pekon dan pemberdayaan masyarakat pekon.
5. Prioritas penggunaan dana desa agar dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah pekon di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat pekon.
6. Penetapan penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Pekon. Pemerintah Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Pekon membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh LHP dan Pemerintah Pekon dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Pekon melalui Peraturan Pekon.
7. Tata kelola keuangan pekon yang baik
    a. untuk terciptanya pengelolaan keuangan pekon yang baik, agar Pemerintah Pekon melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan pekon, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumenoperasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dantransparan;
    b. sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pekon dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon secara cepat dan akurat, Pemerintah Pekon agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pekon;
    c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan pekon melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan pekon;
    d. monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pekon;
    e. peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu danpenyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
8. Kerjasama pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa pekon untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efesien, pemerintah pekon dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar pekon.
9. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Pekon dan LHP, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Peratin yang bersangkutan.

10. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pekon, diharapkan kepada para Peratin untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Peratin untuk segera :
    a. menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik;
    b. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
    c. bersama-sama dengan LHP melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan pekon baik yang bersumber dari APBN, APBD, PAP maupun sumber keuangan lainnya.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI